



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cara tujuh puluh tujuh persen (77%) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
19. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
20. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari Unsur Staf Sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{\text{Kab/kota}}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{\text{Kab/Kota}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Proses Penyaluran Dana Desa

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penarikan Dana Desa dari RKD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan Desa yang mengacu pada RAB.

- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah tercapai realisasi penyaluran Dana Desa Kabupaten untuk Tahap I dan II sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan Camat kepada DPMD setelah dilakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk diproses penyaluran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu sebesar 20% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
- a. Laporan Konsolidasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.
- (2) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.
- (3) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;

- d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 19 Tahun 2017, sebagai berikut :
 - a. Bidang Pembangunan Desa, yang dapat digunakan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan :
 - 1) Sarana Prasarana Desa, meliputi :
 - a) Lingkungan pemukiman;
 - b) Transportasi;
 - c) Energy;
 - d) Informasi dan komunikasi; dan
 - e) Olahraga
 - 2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a) Kesehatan masyarakat;
 - b) Pendidikan dan kebudayaan;
 - 3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa, meliputi :
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

- b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya yang berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup, meliputi :
 - a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) Penanganan bencana alam;
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dapat digunakan untuk :
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa;
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 5) Dukungan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 9) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - 10) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya;
- c. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- d. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

- (2) Prioritas usulan Dana Desa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat desa dan menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan secara Swakelola dan Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) dengan ketentuan upah minimal 30% dari jumlah dana kegiatan bidang pembangunan Desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) beranggotakan unsur perangkat desa dan unsur LPM.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan sinergi dalam rangka pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan :

- a. Masyarakat, sebagai pemantau pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagai pengawas Desa melalui kegiatan verifikasi dan fasilitasi;
- c. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, sebagai pengawas kinerja Kepala Desa;
- d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebagai pengawas dan pemeriksa/audit atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai pemeriksa atas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara (pemeriksaan administratif);
- f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (9) Dalam hal terdapat kerugian negara berdasarkan LHP baik oleh BPK maupun APIP, maka pengembalian disetorkan ke RKUD sebagai pengamanan untuk dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Format penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 32 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

